



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

-----Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat “ antara :-----

“ **PENGUGAT** ”, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ” **Penggugat** “.

----- melawan

“ **TERGUGAT** ”, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate .-----

Selanjutnya disebut sebagai : ” **Tergugat** “ .-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang ;-

----- DUDUK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **22 Januari 2015** telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor **35/Pdt.G/2015/**

Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

PA.Tte. tanggal **25 Januari 2015** dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Desember 2012 ;-----
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara orang tua Tergugat di Kelurahan Bastiong Talangame selama kurang lebih 4 bulan, lalu pindah ke kos-kosan di Kelurahan Ubo-Ubo selama kurang lebih 8 bulan lamanya ;-----
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya yakni ;--
1. Bahwa Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat dalam urusan mengelola keuangan rumah tangga ;-----
 2. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai sebanyak 3 kali dan mengusir Penggugat keluar dari rumah ;-----
 3. Bahwa selama satu tahun lamanya Penggugat sudah tidak pernah mendapatkan Nafkah lahir maupun batin dari Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi dan faktor penyebabnya adalah ;-----

1. Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain ;-----
2. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat mengusir keluar dari rumah kos-kosan di Kelurahan Ubo-Ubo, kecamatan Kota Ternate Selatan dalam keadaan terpaksa Penggugat keluar dari rumah kos-kosan tersebut, dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan sampai sekarang sudah satu tahun serta selama itu Tergugat membiarkan dan menelantarkan Penggugat begitu saja ;-----

1. Bahwa Penggugat tidak ridho atas semua perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat [**TERGUGAT**] terhadap Penggugat

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

[PENGGUGAT] ;-----

3. Membebankan Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

S U B S I D E R :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;-

-----Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. BUKTI

TERTULIS ;-----



⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal **11 Desember 2012** yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [Bukti

P.] ;-----

II. BUKTI SAKSI :

--

1. “ **SAKSI I**”, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Angkatan Darat, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT** ” suami Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat , lalu mereka pindah di rumah kos-kosan sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;-----

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, setelah itu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan rumah tangga, yang mengakibatkan kedua belah pihak menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu keadaan rumah tangga mereka, Saksi melihat tidak ada kerukunan dan tidak ada ketenteraman lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi setiap kali rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, Penggugat sering mengeluh dan memberitahukan kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya. Hal ini disebabkan Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat serta belakangan ini hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat telah terputus;---
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengkonfirmasi tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, namun Orang tua Tergugat menyatakan sudah berulang kali menasihati anaknya [Tergugat] supaya mereka hidup damai membina rumah tangganya bersama dengan Penggugat, akan tetapi kedua belah pihak tetap saja tidak rukun, dan sebaliknya mereka sering cekcok dan bertengkar, bahkan sekarang ini kedua belah pihak sudah berpisah rumah tempat tinggal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran mereka, disebabkan karena kedua belah pihak tidak ada saling percaya antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan salah satu pihak bahwa Penggugat sudah berhubungan cinta terhadap lelaki lain, sehingga konflik rumah tangga semakin meruncing dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama serta membawa rumah tangga mereka menjadi keretakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 [satu] tahun lamanya ;-----
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sepanjang Saksi ketahui kedua belah pihak saat ini tidak ada lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya;-----
 - Bahwa Saksi sudah cukup berusaha menasihati Penggugat supaya tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----
 - Bahwa Saksi selaku keluarga sangat menyayangkan mereka untuk bercerai, namun hal itu tergantung dari mereka berdua, karena merekalah yang menjalaninya ;-----
2. “ **SAKSI II** ”, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa kenal Penggugat sebagai anak kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT** “, sebagai anak mantu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan, bahkan Saksi termasuk salah seorang keluarga yang turut sibuk mengurus sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat, setelah itu kedua belah pihak pindah dan tinggal di rumah kos-kosan sampai mereka berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa akan tetapi sejak awal tahun 2014, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pertengkarannya yang Saksi lihat adalah bertengkar mulut saja ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka yang Saksi ketahui, berawal dari masalah pengaturan keuangan dalam rumah tangganya, kemudian Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli lagi mengenai kelangsungan kehidupan rumah tangganya, di samping itu persoalan adanya kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan cinta dengan lelaki lain, tetapi Saksi tidak mengetahui namanya laki-laki tersebut ;-----

- Bahwa bilamana ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, Penggugat sering datang curhat di rumah Saksi dan mengeluh tentang permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya, kemudian Saksi menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai selain itu Tergugat sudah tidak peduli lagi kewajibannya terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat di rumah kos-kosan tempat tinggal mereka, setelah kedua belah pihak terlibat dalam pertengkaran dalam rumah tangganya ;-----
- Bahwa selama berpisah kedua belah pihak tidak ada lagi mengindahkan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang didambakan ;-----
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati kedua belah pihak supaya rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Saksi selaku orang tua, tidak menginginkan mereka untuk bercerai, namun hal itu tergantung dari mereka berdua ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama

Ternate ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;---

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya setelah menikah pernah hidup rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2013 penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang mengakibatkan hubungan suami istri menjadi tidak rukun lagi. Konflik rumah tangga tersebut telah berlarut terus disebabkan karena persoalan pengelolaan keuangan rumah tangga, faktor kecurigaan antara satu dengan yang lain dan tidak ada saling percaya, serta Tergugat tidak lagi memperhatikan kelangsungan hidup rumah tangganya dengan tidak memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat seperti layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab dan atas keadaan serta kejadian-kejadian tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah tempat tinggal. Akhirnya Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali rukun bersama Tergugat, sehingga Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis **[Bukti P.]** juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **AHMAD Bin GANI** “, dan “ **MARFIA binti HALILI** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, Tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana adalah sesuai penglihatan, pendengaran dan apa dialami sendiri oleh para saksi yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan konflik serta tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya yang disebabkan karena faktor pengelolaan Ekonomi keuangan rumah tangga dimana Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat memegang keuangan rumah tangga, saling curiga mencurigai, tidak ada saling percaya antara satu dengan yang lain, serta Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan Nafkah/biaya hidup

Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya untuk memperbaiki keadaan dalam rumah tangganya, yang kesemuanya itu menjadi pemicu keretakan dan perpecahan rumah tangga akhirnya hubungan komunikasi kedua belah pihak telah renggang, karena mereka sudah hidup berpisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun secara terus menerus yang telah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya, meskipun kedua belah pihak telah diupayakan untuk didamaikan melalui keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan Bukti P.1. serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan perpecahan dan atau konflik dalam rumah tangga secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami serta Tergugat sudah tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana layaknya suami-istri yang baik dan dicita-citakan ;-----

-----Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga secara berkepanjangan serta berujung dengan perpisahan antara keduanya, sementara hak dan kewajiban suami istri telah nyata terlalaikan, dimana upaya penasihatan dari pihak keluarga telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus atau sudah terlalaikan, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah “ **kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah** “ sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut : -----

Artinya : " **Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir** " ; -----

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama minimal 1 (satu) tahun terakhir, dan secara nyata masing-masing pihak telah sibuk dengan pekerjaan dan aktifitasnya masing-masing tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga,

Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam** ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 ;-----

-----Meningat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT] ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp. 271.000.- [dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah] .-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **RABU** Tanggal **DELAPAN BELAS** Bulan **FEBRUARI** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Rabiul Akhir Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. T A M A N** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di dampingi oleh **JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.** Sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh _____ Penggugat _____ tanpa _____ hadirnya Tergugat .-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.



Drs. M. T A M A N

Drs. MUHTAR TAYIB

P A N I T E R A ,

Ttd.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara ZAMAN, Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 180.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

Jumlah

Rp. 271.000,-

[dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah]

Untuk Salinan Asli :
Pengadilan Agama Ternate

-,000.6Meterai Rp.

-----0000000000-----

Hal. 19